

KESENJANGAN HAK SOSIAL DAN HAK POLITIK: STUDI MENGENAI GELANDANGAN DI INDONESIA

Taqya Mafaza¹, Syallika Nurussyahadah², Bunga Indriani Azzahra³, Cindy⁴, Andini Nathania Putri⁵, Ardli Johan Kusuma⁶

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Received Desember 2024

Revised Desember 2024

Accepted Desember 2024

Available online Desember 2024

Email:

2310413023@upnvj.ac.id

2310413024@upnvj.ac.id

2310413117@upnvj.ac.id

2310413119@upnvj.ac.id

2310413036@upnvj.ac.id

ardli.johank@upnvj.ac.id

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana gelandangan di Indonesia menghadapi kesenjangan dalam memperoleh hak sosial dan politik mereka dengan pendekatan politik kewargaan Kristian Stokke. Gelandangan sering kali mengalami marginalisasi yang menghalangi mereka mengakses layanan sosial yang layak, serta berpartisipasi dalam proses politik. Serta faktor-faktor penghambat yang menyebabkan ketimpangan ini akan dibahas dalam tulisan ini, termasuk hambatan struktural, regulasi yang tidak memadai, dan stigma sosial dan upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan para gelandangan, untuk memahami apakah upaya tersebut berhasil memenuhi politik redistribusi (kesejahteraan) dan politik representasi (partisipasi politik) bagi gelandangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode analisis deskriptif. Metode ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian, yakni untuk melakukan kajian mendalam terhadap kesenjangan hak sosial dan politik yang dihadapi oleh gelandangan di Indonesia. teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber informasi, seperti

buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, dokumen resmi, dan laporan yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Temuan Penelitian menunjukkan bahwa hak-hak gelandangan sebagai warga negara Indonesia, seperti hak sipil, politik, dan sosial, belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan Pendekatan politik kewargaan Kristian Stokke, pemenuhan hak-hak dasar ini merupakan kewajiban negara yang seharusnya terjamin bagi setiap warga. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa kewajiban konstitusional negara belum optimal dilaksanakan, meskipun telah ada berbagai kebijakan sosial yang diupayakan.

Kata Kunci: Gelandangan, Hak, Kewargaan

ABSTRACT

This research aims to analyze how homeless people in Indonesia face gaps in obtaining their social and political rights using Kristian Stokke's political citizenship approach. Homeless people often experience marginalization that prevents them from accessing appropriate social services, as well as participating in the political process. As well as the inhibiting factors that cause this inequality will be discussed in this article, including structural barriers, inadequate regulations, and social stigma and government efforts to overcome the gap between homeless people, to understand whether these efforts are successful in fulfilling the politics of redistribution (welfare) and politics. representation (political participation) for homeless people. This research uses a qualitative approach method by applying descriptive analysis methods. This method was chosen because it is relevant to the research objective, namely to conduct an in-depth study of the gaps in social and political rights faced by homeless people in Indonesia. Data collection techniques are carried out by examining various sources of information, such as books, scientific articles, academic journals, official documents and reports related to the research topic being studied. Research findings show

*Corresponding author

E-mail addresses: author1@email.com

that the rights of homeless people as Indonesian citizens, such as civil, political and social rights, have not been fully fulfilled. Based on Kristian Stokke's political approach to citizenship, fulfilling these basic rights is a state obligation that should be guaranteed to every citizen. However, research findings show that the state's constitutional obligations have not been optimally implemented, even though various social policies have been pursued.

Keywords: Homelessness, Rights, and Citizenship

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah problematika sosial yang secara berkesinambungan hadir dalam tatanan kehidupan masyarakat, mencerminkan ketimpangan akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Kemiskinan menurut Todaro (2003) Kemiskinan struktural merujuk pada situasi di mana kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial, seperti sifat malas, keterbatasan keterampilan, kurangnya kemampuan intelektual, atau kondisi fisik yang lemah.

Keberadaannya tidak hanya menggambarkan kekurangan materi semata, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural dalam akses terhadap berbagai sumber daya vital, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta layanan sosial. Ketidaksetaraan dalam distribusi kesempatan ekonomi dan sosial menjadi akar permasalahan yang memperparah kemiskinan, menciptakan jurang antara kelompok-kelompok masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup layak dan mereka yang terperangkap dalam siklus kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar hasil dari kegagalan individu, melainkan hasil dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil, yang secara sistematis meminggirkan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat.

Menurut data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia per Maret 2024 tercatat sebesar 9,03% dari total populasi, yang setara dengan 25,22 juta jiwa. Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya, di mana pada Maret 2023, tingkat kemiskinan mencapai 9,36%. Meskipun penurunan ini menjadi sinyal positif bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan telah menunjukkan hasil, angka tersebut masih menggambarkan realitas yang mengkhawatirkan, di mana jutaan masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Penurunan ini tidak hanya perlu dilihat sebagai hasil akhir, tetapi juga sebagai langkah awal dalam proses yang panjang untuk memberantas kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan ini melalui serangkaian kebijakan yang bertujuan membantu masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Salah satu kebijakan yang menjadi dasar penting adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi seluruh warganya, melalui penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, realitas menunjukkan bahwa persoalan serius masih melingkupi kehidupan sosial di Indonesia. Salah satu masalah yang masih mencolok adalah keberadaan gelandangan yang jumlahnya tetap signifikan dan belum terakomodasi secara optimal oleh sistem kesejahteraan sosial.

Gelandangan Merupakan individu-individu yang hidup dalam kondisi yang tidak memenuhi standar kehidupan yang wajar di masyarakat setempat, tidak memiliki tempat tinggal tetap atau pekerjaan, serta sering berpindah-pindah dan hidup mengembara di tempat umum. Gelandangan, yang sering kali hidup dalam kondisi sangat rentan di ruang-ruang publik tanpa



tempat tinggal tetap, menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan esensial mereka. Kelompok ini kerap kali terpinggirkan dari program-program bantuan sosial akibat berbagai hambatan, seperti kurangnya akses terhadap informasi, keterbatasan infrastruktur pelayanan, dan kompleksitas birokrasi. Faktor-faktor ini mengakibatkan mereka tidak mampu mengakses hak-hak dasar yang seharusnya dijamin oleh negara. Penelitian oleh (Sari, 2022), menemukan bahwa faktor ekonomi sering menjadi pendorong utama bagi individu untuk menjadi gelandangan dan pengemis.

Penanggulangan masalah gelandangan merupakan salah satu tanggung jawab utama negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan berkeadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, yang secara jelas mengamanatkan bahwa: *"fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara."* Amanat ini mencerminkan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi kelompok-kelompok yang paling rentan dalam masyarakat, termasuk gelandangan, dengan menyediakan perlindungan yang memadai serta memastikan bahwa mereka dapat menjalani kehidupan yang layak. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga telah menegaskan peran negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial yang inklusif, di mana negara juga berkewajiban memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, agar mereka dapat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan yang seharusnya dimiliki setiap individu. *"negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"*. Kedua pasal ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari fungsi negara sebagai penjamin kesejahteraan sosial, di mana pemerintah diharapkan tidak hanya menyediakan perlindungan bagi masyarakat yang lemah, tetapi juga secara proaktif memberdayakan mereka agar mampu meningkatkan taraf hidupnya. Sesuai dengan prinsip HAM Negara memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak yang setara, termasuk hak sosial dan hak politik. Meskipun terdapat landasan konstitusional yang jelas untuk penanggulangan masalah gelandangan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak individu dalam kelompok ini masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar. Di Yogyakarta, misalnya, banyak gelandangan yang sulit mengakses berbagai program bantuan pemerintah seperti bantuan sosial dan BPJS, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kehidupan mereka dan menciptakan tantangan lebih lanjut dalam upaya mencapai kesejahteraan yang layak.

Melihat fenomena gelandangan yang ada di sejumlah wilayah Indonesia, peneliti menggunakan pendekatan politik kewargaan Kristian Stoke (2018), Stokke menyebut empat aspek dimensi yang wajib dimiliki oleh seseorang agar dapat diakui sebagai warga negara sepenuhnya dan saling terikat satu sama lain. Pertama, kewargaan adalah sebagai keanggotaan menekankan adanya perbedaan antara individu yang termasuk dan tidak termasuk dalam suatu komunitas. Namun, makna komunitas dan kriteria keanggotaan ini berubah-ubah sesuai konteks ruang dan waktu. Dalam model Yunani, kewarganegaraan terbatas pada keanggotaan dan partisipasi elit dalam negara-kota, sementara model Romawi memberikan hak-hak hukum tanpa melibatkan partisipasi politik kepada penduduk yang ditaklukkan. Hal ini mencerminkan bahwa konsep kewargaan selalu dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya di setiap era.

Kedua, kewargaan sebagai status legal menegaskan adanya hubungan kontraktual antara individu dan negara, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait. Status ini diterapkan oleh negara sebagai bentuk keanggotaan dalam komunitas bangsa, sehingga menciptakan ikatan formal yang mengatur hak yang diterima warga negara serta kewajiban yang harus mereka penuhi.

Ketiga kewargaan sebagai hak menekankan bahwa individu memiliki serangkaian hak yang terhubung dengan status keanggotaan dan pengakuan formal oleh negara. Stokke menjelaskan bahwa hak-hak ini mencakup tiga kategori utama yang harus dipenuhi oleh negara. Pertama, hak sipil yang melindungi keamanan dan privasi individu, memberikan akses keadilan,



serta menjamin kebebasan berbicara, berpikir, dan memiliki properti. Kedua, hak politik yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan proses politik. Ketiga, hak sosial yang bertujuan memastikan kesejahteraan, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan tunjangan pensiun. Hak-hak ini mencerminkan kewajiban negara untuk melindungi warganya sekaligus memastikan mereka dapat berkontribusi aktif dalam kehidupan masyarakat. Terakhir, kewargaan sebagai partisipasi menekankan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara sebagai bagian dari komunitas bangsa. Kewajiban ini dapat berupa membayar pajak, mengikuti wajib militer, atau berkontribusi secara aktif dalam masyarakat sesuai aturan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana gelandangan di Indonesia menghadapi kesenjangan dalam memperoleh hak sosial dan politik mereka. Gelandangan sering kali mengalami marginalisasi yang menghalangi mereka mengakses layanan sosial yang layak, serta berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan utama: "Bagaimana seharusnya pemenuhan hak sosial dan hak politik terhadap gelandangan di Indonesia?" Faktor-faktor penghambat yang menyebabkan ketimpangan ini akan dibahas dalam tulisan ini, termasuk hambatan struktural, regulasi yang tidak memadai, dan stigma sosial. Serta upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan para gelandangan, untuk memahami apakah upaya tersebut berhasil memenuhi politik redistribusi (kesejahteraan) dan politik representasi (partisipasi politik) bagi gelandangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode analisis deskriptif. Metode ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian, yakni untuk melakukan kajian mendalam terhadap kesenjangan hak sosial dan politik yang dihadapi oleh gelandangan di Indonesia. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami kompleksitas realitas sosial dengan cara mendeskripsikan fenomena secara mendalam dalam bentuk narasi atau teks, bukan melalui representasi angka atau data statistik (Creswell, 2007). Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Sebagaimana dijelaskan oleh Nazir (2015), studi literatur adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber informasi, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, dokumen resmi, dan laporan yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengakses data sekunder yang luas dan mendalam untuk menganalisis isu-isu terkait hak-hak gelandangan sebagai warga negara Indonesia, hambatan-hambatan yang menghalangi mereka dalam memperoleh hak-haknya, serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak mereka. Dengan penerapan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman mengenai isu yang diangkat, dengan dasar teori yang kuat

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan literatur yang relevan, diikuti dengan analisis konten dari berbagai sumber tersebut untuk mengidentifikasi kesenjangan hak sosial dan politik yang dihadapi gelandangan. Dengan penerapan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman mengenai isu yang diangkat, dengan dasar teori yang kuat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Gelandangan di Indonesia

Penanggulangan masalah gelandangan merupakan salah satu tanggung jawab utama negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan berkeadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, yang secara jelas mengamanatkan bahwa: "*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.*" Amanat ini mencerminkan kewajiban



konstitusional negara untuk melindungi kelompok-kelompok yang paling rentan dalam masyarakat, termasuk gelandangan, dengan menyediakan perlindungan yang memadai serta memastikan bahwa mereka dapat menjalani kehidupan yang layak. Lebih lanjut, Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 menegaskan peran negara dalam membangun sistem jaminan sosial yang inklusif, di mana negara turut bertanggung jawab memberikan bantuan kepada masyarakat lemah dan tidak mampu agar dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. *"negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan"*. Oleh karena itu, negara wajib menjamin agar masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal dapat hidup layak. Tidak memberikan hukuman yang menghambat kemandirian seseorang, yang pada gilirannya akan menimbulkan kesenjangan sosial. Mengingat kehidupan mereka sehari-hari sudah sangat menderita dan serba kekurangan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009, mereka wajib memperoleh perlindungan untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi:

- a. Rehabilitas sosial sebagai pengembangan dan refungsionalisasi sosial untuk memungkinkan seseorang menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan sesuai dengan standar masyarakat. Sistem panti sosial adalah contoh rehabilitasi sosial. Ini adalah sistem terakhir yang menangani gelandangan dan pengemis dan dikelola oleh Dinas Sosial dan Satpol PP pemerintah. Orang-orang yang terlibat dalam sistem ini menerima pembinaan, pelayanan, rehabilitasi, dan penghentian. Sistem panti sosial berbeda dari sistem non-panti sosial. Pemilik, masyarakat, dan donatur memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kegiatan melalui sistem ini. Ini karena operasinya ditanggung secara mandiri oleh masyarakat atau perusahaan swasta. karena memiliki nilai kemanusiaan dan empati. Rehabilitasi sosial juga melibatkan konseling psikologis. Kehidupan di jalanan menyebabkan banyak gelandangan mengalami trauma, seperti kekerasan, pengucilan sosial, dan tekanan mental lainnya. Program konseling bertujuan untuk membantu mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri, membantu mereka mengatasi trauma, dan mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif. Rehabilitasi sosial sangat bergantung pada layanan kesehatan. Kondisi kehidupan yang buruk, seperti malnutrisi, infeksi, dan gangguan kesehatan mental, menyebabkan banyak gelandangan menderita berbagai penyakit. Mereka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental di fasilitas kesehatan di panti sosial atau bekerja sama dengan dinas kesehatan. Langkah konkret yang lebih komprehensif diperlukan untuk meningkatkan hasil rehabilitasi sosial. Pemerintah harus memperluas kapasitas panti sosial dengan membangun fasilitas baru dan bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Program rehabilitasi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan orang gelandangan, termasuk memberikan pendampingan berkelanjutan setelah mereka meninggalkan panti sosial.
- b. Jaminan sosial yaitu rencana yang dibuat untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk hidup. Contoh bagaimana gelandangan yang pada dasarnya adalah warga negara Indonesia sejak lahir namun mereka tidak dapat merasakan ataupun menikmati fasilitas yang ada sebagai hak dasar mereka sebagai warga negara serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, termasuk akses terhadap bantuan sosial (BANSOS), karena mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketiadaan KTP ini menjadi penghalang utama bagi mereka untuk diakui secara administratif dalam sistem negara. Sebagai salah satu syarat formal yang diwajibkan pemerintah, KTP menjadi penentu utama dalam memperoleh berbagai layanan dan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan



Pangan Non Tunai (BPNT), dan sebagainya, termasuk yang diberikan saat pandemi COVID-19. Gelandangan sering terpinggirkan dari perhatian penerima bantuan. Kekurangan data akurat tentang jumlah dan identitas orang gelandangan di Indonesia menjadi hambatan besar untuk memastikan bantuan didistribusikan secara tepat sasaran. Pemerintah harus melakukan berbagai upaya yang direncanakan untuk memastikan bahwa gelandangan dapat memperoleh hak jaminan sosial. Salah satunya adalah pembuatan sistem identitas alternatif seperti kartu identitas sementara. Kartu ini akan memungkinkan orang gelandangan mengakses layanan dasar tanpa harus memenuhi persyaratan administratif yang ketat. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan pendataan gelandangan dengan bekerja sama dengan relawan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Metode berbasis komunitas ini tidak hanya meningkatkan ketepatan data tetapi juga meningkatkan hubungan antara orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan lembaga pemerintah.

- c. Pemberitahuan sosial mencakup semua upaya untuk membantu orang dengan masalah sosial memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dinsos DKI Jakarta memfasilitasi para gelandangan maupun pengemis dengan adanya sebuah Panti Sosial, seperti Panti Sosial Bina Harapan Jaya untuk mengajarkan gelandangan tentang hak mereka atas layanan sosial, program rehabilitasi, dan bantuan pemerintah lainnya. Program ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong gelandangan untuk bergabung dengan berbagai inisiatif pemberdayaan yang tersedia. Selain itu, dinas sosial sering kali mengadakan kegiatan di ruang publik, seperti penjangkauan langsung gelandangan oleh petugas lapangan untuk memberikan informasi tentang program kesejahteraan. Panti Sosial Bina Harapan Jaya, bertujuan untuk memulihkan integrasi diri, keyakinan diri, disiplin, kesadaran, dan tanggung jawab. Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya memiliki berbagai program pembinaan dan bimbingan, termasuk bimbingan fisik dan kesehatan, bimbingan sosial, bimbingan keagamaan, bimbingan keterampilan, bimbingan rekreasi dan hiburan. Tujuannya tidak hanya memberikan tempat tinggal sementara, tetapi juga membangun kapasitas gelandangan untuk hidup mandiri dan bermartabat. Ada juga kegiatan bimbingan warga binaan, seperti budidaya lele dan peternakan. Sehingga rehabilitasi sosial berhasil, bimbingan fisik, mental, dan sosial harus diselaraskan.

Selain hak mendapatkan kesejahteraan sosial, gelandangan juga memiliki hak atas partisipasi politik. Hal ini merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki warga negara, termasuk gelandangan, yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (3) UUD 1945, yang mengatur hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, berorganisasi, dan menyuarakan pendapat. Hak-hak ini sangat penting karena mereka juga warga negara yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses politik yang memengaruhi kehidupan mereka, seperti pemilihan umum, pembuatan kebijakan, dan pengambilan keputusan publik. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa hak politik orang yang tidak memiliki rumah sering dihalangi oleh berbagai hambatan administratif, sosial, dan ekonomi yang mendalam. Hak untuk memilih dalam pemilu adalah bagian penting dari hak politik. Setiap warga Indonesia yang berusia 17 tahun berhak untuk memberikan suara dalam pemilu tanpa diskriminasi. Namun, kendala utama bagi gelandangan untuk terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah kendala administratif seperti kekurangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau alamat tetap. Gelandangan tidak hanya memiliki hak untuk memilih, tetapi mereka juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan menjadi kandidat dalam pemilihan legislatif atau eksekutif. Meskipun hal ini mungkin terdengar tidak penting bagi banyak orang gelandangan, mereka harus aktif berpartisipasi dalam politik untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, banyak kebijakan dibuat tanpa melibatkan suara gelandangan, yang memperburuk



ketidakadilan sosial dan politik. Untuk memperbaiki hal ini, pemerintah harus melakukan sesuatu untuk membantu orang gelandangan masuk ke proses politik. Salah satunya adalah dengan memberikan identitas alternatif sementara kepada orang yang tidak memiliki tempat tinggal agar mereka dapat terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Kampanye kesadaran publik yang mempromosikan hak politik gelandangan sangat penting. Penyuluhan yang diselenggarakan di tempat-tempat umum seperti tempat berlindung atau panti sosial oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah dapat meningkatkan pemahaman orang tentang hak-hak politik dan cara berpartisipasi dalam sistem politik. Selain itu, pemerintah harus melibatkan LSM dan organisasi masyarakat sipil yang telah bekerja sama dengan gelandangan untuk memberikan pelatihan tentang hak-hak politik dan cara berpartisipasi dalam proses politik.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Gelandangan Sulit Memperoleh Hak-Hak Warga Negara

Gelandangan sering kali menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam struktur sosial, menempati posisi terendah dalam hierarki masyarakat. Marginalisasi ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan politik yang lebih luas. Dalam kehidupan sehari-hari, gelandangan kerap menghadapi pengucilan sosial yang nyata, tercermin dari bagaimana mereka dijauhi atau dianggap tidak layak untuk berpartisipasi dalam interaksi sosial. Kondisi ini diperburuk oleh stigma yang melekat pada mereka, seperti anggapan bahwa gelandangan adalah orang-orang yang tidak mau bekerja keras atau melanggar norma-norma sosial. Dalam ranah politik, marginalisasi gelandangan lebih jauh diperkuat oleh kebijakan pemerintah yang cenderung tidak responsif atau bahkan diskriminatif terhadap kebutuhan mereka. Misalnya, banyak kebijakan yang lebih berfokus pada "penertiban" atau "pengusiran" gelandangan dari ruang publik, alih-alih menyediakan solusi yang manusiawi seperti penyediaan tempat tinggal sementara, akses pendidikan, atau peluang kerja. Paradigma kebijakan semacam ini tidak hanya mengabaikan akar masalah yang dihadapi gelandangan, tetapi juga menempatkan mereka sebagai "masalah sosial" yang perlu diselesaikan, bukan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk dilindungi dan diberdayakan (Susanto, F. 2011). Akses terhadap layanan publik menjadi tantangan besar lainnya bagi gelandangan. Layanan dasar yang seharusnya dapat diakses oleh semua warga negara, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, sering kali tidak menjangkau mereka.

Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan administratif, Sebagian besar gelandangan tidak memiliki KTP, yang merupakan identitas resmi yang sah dan wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI). KTP merupakan syarat penting untuk mengakses berbagai hak dasar, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Tanpa KTP, mereka menghadapi kesulitan yang signifikan dalam memperoleh hak-hak ini, karena negara dan lembaga sosial lainnya seringkali memerlukan bukti identitas untuk memverifikasi status mereka sebagai warga negara yang berhak menerima layanan dan bantuan. Ketiadaan dokumen identitas ini membuat gelandangan tidak diakui secara resmi dalam sistem administrasi negara. Kondisi ini mencerminkan kerentanan sosial yang disebabkan oleh minimnya akses terhadap layanan administratif dan legal, yang pada akhirnya dapat memperburuk situasi sosial dan ekonomi mereka. Akibatnya, mereka terhambat untuk mengakses hak-hak dasar yang dijamin oleh negara, seperti layanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pendidikan bagi anak-anak mereka, atau bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini menciptakan sebuah siklus ketidakmampuan di mana gelandangan terhalang untuk keluar dari kondisi kemiskinan dan marginalisasi sosial mereka. Dampak dari ketiadaan dokumen identitas juga sangat dirasakan oleh anak-anak gelandangan. Banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran, yang merupakan dokumen penting dalam proses administratif, termasuk dalam pengajuan beasiswa pendidikan (Adi, I. R.



2017). Ketidakadaan akta kelahiran tidak hanya menghambat akses mereka terhadap pendidikan, tetapi juga membatasi peluang mereka untuk keluar dari siklus kemiskinan yang dialami oleh keluarga mereka. Situasi ini semakin kompleks mengingat sebagian besar anak-anak gelandangan berasal dari keluarga dengan hubungan yang menyerupai suami istri, namun tidak diikat oleh pernikahan yang sah secara hukum (Akmal, M. 2009). Kondisi ini mencerminkan kerentanan sosial yang disebabkan oleh minimnya akses terhadap layanan administratif dan legal, yang pada akhirnya dapat memperburuk situasi sosial dan ekonomi mereka. Selain itu, perlindungan hukum terhadap gelandangan sering kali tidak diimplementasikan secara efektif. Meskipun regulasi yang mengamankan perlindungan terhadap seluruh warga negara telah ada, pelaksanaannya kerap tidak memadai (Hutauruk, R. H., & Putri, D. E. 2021). Hak-hak dasar gelandangan, seperti jaminan sosial dan layanan kesehatan, seringkali diabaikan. Stigma sosial yang mengakar, keterbatasan administratif, dan kebijakan yang tidak responsif menciptakan lingkaran marginalisasi yang sulit dipatahkan.

C. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Gelandangan

UD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, yang berarti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan bahwa setiap kebijakan dan keputusan harus berorientasi pada rakyat. Kemerdekaan penuh suatu negara yang memiliki otoritas untuk membuat hukum untuk warganya disebut kedaulatan. Tugas utama struktur organisasi dinas sosial adalah menangani pengemis dan masalah sosial lainnya.

Lebih lanjut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1), mengamankan negara untuk bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan warganya, termasuk bagi gelandangan dan pengemis (Rahayu, 2013). Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang mencakup hak dasar untuk hidup dengan martabat (Asriyanti, 2022). Sementara itu, Pasal 34 Ayat (1) menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam masalah sosial seperti gelandangan (Dini, 2024). Dengan demikian, UUD 1945 tidak hanya memberikan hak bagi warga negara untuk hidup layak, tetapi juga mewajibkan negara untuk menyediakan perlindungan dan pemberdayaan bagi mereka yang hidup dalam kondisi terpinggirkan, seperti gelandangan, melalui kebijakan dan program sosial yang berkelanjutan.

Organisasi masyarakat juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan gelandangan melalui kampanye kesadaran publik yang bertujuan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Inisiatif komunitas seperti penyelenggaraan dapur umum dan penggalangan dana untuk memberikan bantuan langsung kepada gelandangan menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap isu ini. Beberapa organisasi masyarakat sipil juga melaksanakan program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan pendidikan bagi gelandangan, termasuk pelatihan kewirausahaan.

Pemerintah dan masyarakat di Indonesia telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan gelandangan dan pengemis. Salah satu langkah utama adalah program rehabilitasi sosial, yang mencakup penampungan, pelatihan keterampilan, serta bimbingan mental. Haryanto (2010) menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial bertujuan untuk membantu gelandangan mengembalikan fungsi sosial mereka sehingga dapat berkontribusi kembali dalam masyarakat. Contohnya, Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya di Jakarta menjalankan program rehabilitasi yang terdiri dari tiga tahap: rehabilitasi, resosialisasi, dan pembinaan lanjutan, yang mencakup pelatihan keterampilan dan pendampingan dalam mencari pekerjaan (Fadhilah et al., 2024). Selain itu, keterlibatan masyarakat dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam upaya ini. Program "Desaku Menanti" misalnya, berfokus pada



pemulangan gelandangan ke daerah asal mereka sambil memberikan pelatihan keterampilan (Kementerian Sosial RI, 2017). Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, tingkat keberhasilan masih tergolong rendah; sekitar 30% peserta program kembali menjadi gelandangan setelah menyelesaikan rehabilitasi (Triwikrama, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti motivasi individu dan dukungan dari lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses rehabilitasi.

Berbagai kebijakan lain juga telah diimplementasikan, seperti pembentukan rumah singgah yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan sementara bagi mereka. Rumah singgah ini tidak hanya memberikan tempat tinggal, tetapi juga menyediakan pembinaan sosial yang dapat membantu gelandangan dan anak jalanan untuk kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih produktif dan sesuai dengan norma yang berlaku. Keberadaan rumah singgah ini menjadi langkah strategis dalam membantu mereka yang terpinggirkan untuk mendapatkan perhatian yang lebih serius dalam hal rehabilitasi sosial dan pemberdayaan (Bidaya, & Muzaini, 2020).

Selain rumah singgah, pemerintah juga berupaya memperbaiki sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Bogor, misalnya, telah merencanakan untuk meningkatkan fasilitas yang ada dengan melakukan renovasi serta pengadaan fasilitas baru, seperti mobil ambulans untuk penanganan medis. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang memadai agar proses rehabilitasi dan pembinaan bagi gelandangan dan pengemis dapat berjalan lebih optimal (Tuarita, et al., 2024). Lebih lanjut, pemerintah juga menyadari pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif dengan masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan, seperti penyuluhan dan sosialisasi terkait Peraturan Daerah yang mengatur penanganan gelandangan dan pengemis. Penyampaian informasi yang transparan dan akurat menjadi faktor kunci dalam memastikan kebijakan ini diterima dan dipahami oleh masyarakat luas.

Namun, meskipun sudah ada upaya-upaya tersebut, tantangan besar tetap dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Sumber daya manusia yang terbatas dan kurangnya fasilitas pendukung menjadi faktor penghambat yang perlu segera diatasi. Selain itu, dukungan sosial, ekonomi, dan politik yang masih kurang juga mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya untuk memperbaiki koordinasi antar lembaga dan memperkuat kerjasama dengan masyarakat serta pihak swasta. Upaya pemberdayaan gelandangan dan pengemis tidak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan sosial (Maryatun et al., 2022). Dengan perencanaan yang matang, komitmen yang kuat, dan dukungan yang luas, kesejahteraan gelandangan dapat terwujud secara lebih nyata dan berkelanjutan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus-menerus muncul dalam kehidupan masyarakat, mencerminkan adanya ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Sebagai kelompok yang terpinggirkan, gelandangan sering kali hidup dalam kondisi yang sangat rentan di ruang-ruang publik tanpa tempat tinggal tetap, menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagai warga negara Indonesia, hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan status legal, belum sepenuhnya dipenuhi. Gelandangan sering kali tidak memiliki pengakuan formal dari negara, karena mereka tidak memiliki dokumen identitas yang sah atau tidak terdaftar dalam sistem pemerintahan yang mengatur hak dan kewajiban. Akibatnya, akses mereka terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum seringkali terabaikan. Kewajiban negara untuk menyediakan layanan sosial dan menjamin perlindungan bagi warganya belum terlaksana secara



optimal bagi kelompok ini. Stokke menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak sipil, politik, dan sosial yang harus diberikan negara kepada setiap warganya. Gelandangan, dalam hal ini, seringkali tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar tersebut. Hak sipil mereka, seperti perlindungan terhadap keamanan pribadi dan privasi, sering terabaikan karena mereka tinggal di ruang publik yang rentan. Hak politik mereka terbatas, mengingat mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap atau identitas resmi yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam proses politik. Selain itu, hak sosial mereka, khususnya terkait jaminan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, masih jauh dari tercapai. Kesejahteraan yang seharusnya menjadi cita-cita dalam politik kewargaan menurut Stokke, belum terwujud sepenuhnya bagi gelandangan.

Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan gelandangan, tantangan besar tetap ada dalam implementasi kebijakan tersebut. Sebagai bagian dari negara, gelandangan memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan warga negara lainnya, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan gelandangan di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2017). Kajian Ecological System Mengenai Faktor Risiko Yang Berpengaruh Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Anak Pemulung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 18(2).
- Akmal, M. (2009). Pelayanan sosial bagi gelandangan dan pengemis di panti sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi.
- Asriyanti, M. (2022). Hak Konstitusional WNI Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Az-Zahra, F., Syahputra, B. A., Bangun, K. T. E. K., & Manalu, V. S. B. (2024). PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL SUMATERA UTARA. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(2), 224-229.
- Bidaya, Z., & Muzaini, A. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Gelandangan di Dinas Sosial. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 43-51.
- Bidaya, Z., & Muzaini, A. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Gelandangan di Dinas Sosial. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 43-51.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dalimunthe, H. W., & Ritonga, F. U. (2024). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN REHABILITASI SOSIAL BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(10), 121-130.
- Departement Sosial R.I 1992
- Dini, I. R. (2024). Studi Analisis Terhadap Implementasi Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara Oleh Negara Perspektif Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Fadhilah, A., Ramdani, R., & Rizki, F. M. (2024) REHABILITASI SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA. *Community Development Journal*, 5(3), 5115-5119.
- Fadhilah, A., Ramdani, R., & Rizki, M. F. (2024). Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 5115-5119.




- Haryanto, A. (2010). Kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 12(1), 52-65.
- Hiariej, E. (Ed.). (2018). *Politik kewargaan di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hutauruk, R. H., & Putri, D. E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam sebagai Akibat Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 160-179.
- JASMINE, K. (2024). EVALUASI PERDA DIY NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA. *Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2(7), 627–637.
- Jihad, R. W., Yuwanto, Y., & Herawati, N. R. (2024). Politik Kewargaan: Upaya Nelayan Perempuan dalam Memperoleh Keadilan (Studi Pada Desa Purworejo, Kabupaten Demak). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(2), 216-231.
- Kementerian Sosial RI. (2017). Program Desaku Menanti sebagai upaya pemberdayaan gelandangan dan pengemis.
- Kencana, U., Yuswalina, & Eza, T. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19. *Simbur Cahaya*, 27(2), 70–97. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1039>
- Maryatun, M., Raharjo, S. T., & Taftazani, B. M. (2022). Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)(Studi Pada Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar Mardi Utomo Semarang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 103-117.
- Midgley, J. (2000). *Pembangunan Sosial, Pespektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. (Jakarta: Ditperta Islam)
- Nazir, M. (2015). Metode Penelitian, Editor Riska Agustine & Risman FS. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- Piran, F. W., Mardjono, H.R, A. (2022) UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENCEGAHAN PENGEMIS DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 604-618
- Rahayu, N. F. (2013). Perlindungan hukum bagi anak terlantar untuk memperoleh akta kelahiran dihubungkan dengan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Ryaas Rasyid (2010). *Peran Pemerintah dalam Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis efektivitas bantuan sosial (Bansos) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4).
- Sari, N. (2022). *Karakter Di Kota Palangka Raya (Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penanganan Gelandangan , Pengemis , Tuna Susila Dan Anak Jalanan)*.
- Susanto, F. (2011). *Negara dan Gelandangan; Studi Tentang Bagaimana Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Gelandangan dalam Hak Mendapatkan Akses Pelayanan Publik* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Todaro, M. P. and Smith. S, (2003), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga.
- Triwikrama. (2023). Evaluasi program rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Medan. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Tuarita, T. Y. U., Hernawan, D., Apriliyani, N. V., Wahyudin, C., Salbiah, E., Ramdani, F. T., & Munjin, A. (2024). PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS. *Jurnal Governansi*, 10(2), 225-234.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 5 No 10 2024

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:



Undang-undang RI No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial